



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Ngawi diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

12. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler atau umum.
18. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
19. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. menerbitkan perizinan berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayah Daerah;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayah Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayah Daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(2) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap orang melalui teknologi informasi.
- (3) Penyediaan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak dalam dan luar negeri;
 - b. media elektronik dalam dan luar negeri;
 - c. media online dalam dan luar negeri;
 - d. booklet, leaflet, flyer, tourism information center; dan
 - e. media informasi di dalam dan luar ruangan.
- (4) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. regulasi dan kebijakan kepariwisataan;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. usaha pariwisata;
 - d. seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - e. data dan informasi kunjungan wisatawan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyediaan data dan informasi sistem kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi.
- (3) Penggunaan sistem informasi kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem informasi kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Daerah sesuai kewenangan Daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan daya tarik wisata;
 - b. pembangunan fasilitas pariwisata;
 - c. pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata;
 - d. pembangunan prasarana/infrastruktur;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* atau *tagline*.
- (3) *Destination branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan kepariwisataan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *destination branding* atau *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penguatan organisasi kepariwisataan;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata Daerah dilakukan sesuai ketentuan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Pasal 17

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi wisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 18

Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Bagian Kedua
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 19

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 20

Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d berupa:
- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
 - b. usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. restoran;
 - b. kafe;
 - c. jasa boga; dan
 - d. bar/kedai minum.

Pasal 23

Bar/kedai minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. villa;
 - c. pondok wisata;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. persinggahan karavan; dan
 - f. akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan wisata.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang dan/atau melati.

Pasal 25

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Daerah;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, diskotik, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan sertifikat usaha pariwisata dari lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berupa diskotik wajib mencantumkan batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
dan Pameran

Pasal 27

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 28

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 29

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

Bagian Kedua Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 31

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Spa

Pasal 32

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Bagian Keempat Belas
Waktu Operasional

Pasal 33

Waktu operasional setiap jenis usaha pariwisata di Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 34

- (1) Desa wisata secara garis besar terbagi menjadi 3 produk unggulan potensi yaitu berbasis budaya, alam dan kreatif.

- (2) Pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui penentuan klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut:
- a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (3) Penetapan klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Penentuan klasifikasi desa wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;
- b. pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas;
- c. belum ada atau masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;
- e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta);
- f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; dan
- g. pengelolaan desa wisata masih bersifat lokal desa.

Pasal 36

Penentuan klasifikasi desa wisata berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
- b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 37

Penentuan klasifikasi desa wisata maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
- c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
- d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui kelompok sadar wisata/kelompok kerja lokal;
- e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata; dan
- f. sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 38

Penentuan klasifikasi desa wisata mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
- b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
- c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal asean;
- d. pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik;
- e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata;
- f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Pasal 39

Pengembangan desa wisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, dilakukan melalui pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dilaksanakan dengan menyeimbangkan 3 (tiga) aspek dan menekankan pada 4 (empat) prinsip.
- (2) Aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek ekonomi;
 - b. aspek lingkungan; dan
 - c. aspek sosial budaya.
- (3) Prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *economically feasible*;
 - b. *environmentally feasible*;
 - c. *socially acceptable*; dan
 - d. *technologically appropriate*.

Pasal 41

Pemerintah Daerah merumuskan strategi pengembangan desa wisata berdasarkan hasil eksplorasi desa wisata sebagai ekosistem, yang terdiri dari komponen:

- a. atraksi;
- b. amenitas;
- c. aksesibilitas;
- d. aktivitas; dan
- e. sumber daya manusia unggul.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Desa Wisata

Paragraf 1
Penetapan Desa Wisata

Pasal 42

- (1) Penetapan desa wisata dilakukan melalui tahapan proses sebagai berikut:
 - a. pengusulan penetapan desa wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa yang disetujui melalui musyawarah;
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata;
 - c. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap usulan desa wisata; dan
 - d. terhadap usulan yang memenuhi persyaratan serta lolos verifikasi dan uji kelayakan, ditetapkan sebagai desa wisata dengan Keputusan Bupati
- (2) Verifikasi dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara kolaboratif antara Perangkat Daerah yang menangani urusan pariwisata bersama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 2
Kelembagaan Desa Wisata

Pasal 43

Pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan 3 (tiga) lembaga pengelola yang kesemuanya berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. kelompok sadar wisata;
- b. koperasi; dan
- c. badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama.

BAB VIII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 46

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 49

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 52

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
INSENTIF

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pengusaha pariwisata sesuai ketentuan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengusaha pariwisata yang memenuhi kriteria dalam hal:
 - a. mengembangkan potensi kepariwisataan lokal;
 - b. meningkatkan citra dan daya saing daerah;
 - c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - e. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; dan/atau
 - f. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 56

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 57

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 59

Dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Daerah dilaksanakan melalui kerjasama sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 60

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 61

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 62

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 63

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 64

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:
 - 1) membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi; dan
 - 2) memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar.

Pasal 65

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 66

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 67

Setiap pengusaha pariwisata mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 68

Setiap orang atau wisatawan dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Pasal 69

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dilarang:
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. membuka waktu operasional diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata berupa bar/kedai minum, kelab malam, diskotik karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, dan spa, dilarang:
 - a. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempekerjakan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata berupa rumah bilyar untuk kepentingan olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengawasan.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan peran serta setiap orang.
- (2) Selain melibatkan peran serta setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan wisatawan dan pengusaha pariwisata.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau telah menimbulkan dampak negatif.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 73

Bupati melakukan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas, dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 74

Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif, dilakukan dengan cara:

- a. menaati tata ruang;
- b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan;
- c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan;
- d. melakukan pemantauan lingkungan;
- e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan
- f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 75

Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan:

- a. mengisolasi lokasi, orang, wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan;
- b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan;
- c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif; dan/atau
- d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan di wilayah Daerah dan kawasan strategis pariwisata Daerah, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, untuk setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh usaha jasa pariwisata, kepanitiaan dan perorangan, maka penyelenggara wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pertunjukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 78

Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 67, diberikan sanksi administratif.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (3), diberikan sanksi administratif.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, diberikan sanksi administratif.
- (4) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diberikan sanksi administratif.
- (5) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. denda administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian pada keadaan semula.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk diinterogasi dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

Setiap orang, wisatawan, atau pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha pariwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikatnya dan mekanisme transfer surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal usaha pariwisata telah memiliki Sertifikat Standar usaha yang berlaku selama menjalankan usaha dan/atau Sertifikat Standar usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini mengunggah dalam *Sistem Online Single Submission*.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(36-2)/(2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kepariwisata di Kabupaten Ngawi akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud media informasi di dalam dan luar ruangan adalah media yang berupa papan informasi, baliho, standing banner, dan spanduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah industri pariwisata yang sudah menerapkan standar kebersihan, kesehatan dan keamanan sesuai standar ISO dan mempunyai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud *destination branding* atau *tagline* adalah proses dalam membangun suatu keunikan atau kekhususan yang dimiliki oleh destinasi pariwisata dan mengkomunikasikannya kepada wisatawan atau investor dengan menggunakan nama, tagline, simbol, desain atau kombinasi dari media tersebut untuk menciptakan image yang positif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi pengembangan dan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata dikelola dengan mekanisme antara lain dengan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sewa atau pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan restoran merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kafe merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa boga merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bar/kedai minum merupakan usaha penyediaan minuman non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan batasan minimal usia pengunjung adalah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek ekonomi yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan kemudahan pada pengusaha lokal berskala kecil untuk ikut serta pada usaha pariwisata mampu memberikan dampak positif pada sektor bisnis lain pembangunan fasilitas harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan setempat (alam maupun budaya) sehingga pembangunan pariwisata tidak akan menurunkan kualitas lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek lingkungan yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan mampu menjamin berkelanjutan dan tidak merugikan generasi yang akan datang. optimalisasi lingkungan bukan eksploitasi. pembangunan harus tetap memperhatikan lingkungan yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek sosial budaya yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal menciptakan keseimbangan antara wisatawan dengan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip *economically feasible* yaitu pembangunan dan pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata, harus layak secara ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip *environmentally feasible* yaitu pembangunan dan pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata harus memperhatikan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan-perubahan yang mungkin terjadi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip *socially acceptable* yaitu pembangunan dan pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata harus dapat diterima oleh penduduk atau warga desa setempat agar nilai-nilai lokal tidak hilang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip *technologically appropriate* yaitu pembangunan dan pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata harus memberikan fokus terhadap penerapan teknologi guna mencapai pengembangan secara efisien, luas dan berorientasi jangka panjang.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan atraksi yaitu suatu penawaran "experience" dengan kata lain pengalaman berwisata bagi wisatawan atau tamu yang berkunjung menikmati alam, budaya serta kreativitas proses berkarya dari masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan amenitas yaitu penunjang pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk dapat menikmati atraksi dengan pengalaman yang maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aksesibilitas yaitu kemudahan yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat menikmati desa sebagai destinasi wisata yang ramah dan mudah bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisatanya dengan aman dan nyaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aktivitas yaitu suatu proses interaksi budaya dan pengalaman pertukaran budaya yang menjadikan kegiatan berwisata membuahkan pengalaman berwisata yang

tidak terlupakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia unggul yaitu peningkatan skill dan pengetahuan masyarakat desa/komunitas penggerak desa sebagai peran utama yang memiliki desa sebagai host atau tuan rumah terkait desa wisata sebagai satu kesatuan ekosistem.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Yang dimaksud dengan merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 286